

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Elok Putri Nurani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia

Elokputri07@gmail.com

ABSTRAK

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan perkawinan merupakan ibadah. Dalam perkawinan jika terjadi masalah rumah tangga dan berakibat perceraian maka masalah yang sering timbul selain hak asuh anak, yaitu tentang harta kekayaan. Harta benda perkawinan dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 35 dan 37 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing seperti hadiah, warisan dan hibah adalah milik masing-masing pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Akibat yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini Undang-undang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dari tujuan yang sudah diterangkan di atas tidak sepenuhnya berjalan dengan bahagia dan kekal, oleh karena itu tujuan perkawinan sulit dicapai karena terjadi pertengkaran dan perselisihan serta adanya sebab-sebab yang menimbulkan terjadi suatu perceraian tersebut. Perceraian biasa dilakukan suami oleh ucapannya kepada istri dan istri tidak bisa bertindak sama sekali. menurut hukum islam mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Kata kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Hukum Islam.

ABSTRACT

God created men and women to carry out marriage. Marriage according to Islamic law is marriage or a very strong contract to obey the commands of Allah SWT and marriage is worship. In marriage if there are household problems and result in divorce, the problem that often arises in addition to child custody, namely about wealth. Marriage property in the marriage law is regulated in articles 35 and 37, namely the assets acquired during marriage become joint assets, while the inheritance of each such as gifts, inheritance and grants are the property of each person as long as the parties do not determine otherwise. As a result of this joint property or divorce property the Marriage Law gives to the divorced parties about which law and what law to consider according to a reasonable sense of justice. From the objectives described above it does not fully run happily and eternally, therefore the goal of marriage is difficult to achieve because of quarrels and disputes and the causes that cause a divorce. Divorce is usually done by the husband by his words to his wife and wife can not act at all. according to Islamic law they agree that wives

get 40% of the items that exist, while husbands get 60%, or wives 55% and husbands 45%, or with other distributions, all of which are left to their agreement.

Keywords: Marriage, Joint Property, Islamic Law

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan, serta memiliki naluri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Kemudian pada tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, isi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bidang perkawinan ini hampir sama dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku umum untuk Warga Negara Indonesia dan tidak membedakan agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Secara garis besar Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, peminangan, batalnya perkawinan dan juga putusya perkawinan.¹

Setelah perkawinan terjadi seharusnya diadakan perjanjian kawin yang berisi tentang janji kawin dan pembahasan tentang pemisahan seluruh harta bawaan suami istri dan harta bersama, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami maupun istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka dan tidak merebutkan yang bukan haknya, karena tidak ada yang namanya harta bersama. Dengan demikian suami tidak berhak menuntut harta yang bukan harta bersama begitu juga sebaliknya. Sudah sewajarnya bila Islam mengatur perkawinan dengan sangat detail, perkawinan juga tidak dapat dilaksanakan karena adanya paksaan harus karena dasar kerelaan pihak yang bersangkutan yang ditentukan dengan adanya peminangan sebelum kawin yang disaksikan dengan dua orang saksi. Tetapi seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka pasti akan ada cobaan yang harus dilalui, jika tidak bisa diselesaikan dalam kekeluargaan maka jalan terakhir yang harus dilaksanakan adalah dengan perceraian, perceraian di Indonesia sendiri semakin bertambah setiap tahunnya. Perceraian terjadi karena kematian maupun putusya perkawinan. Perceraian karena putus harus dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Suami istri yang telah bercerai pasti akan meributkan masalah pembagian harta bersama yang memang sangat rumit pembagiannya. Bahkan kerumitan ini yang akan semakin panas di Pengadilan dan tidak berpengaruh terhadap suami istri juga. Tetapi, bisa mengakibatkan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak juga. Permasalahan ini akan semakin berbelit-belit dan perceraian yang harusnya hampir selesai justru menjadi kacau lagi karena perdebatan harta yang menjadi bagian mereka.

Perceraian merupakan putusya ikatan suami dan istri yang sudah menikah karena adanya permasalahan mengenai hubungan suami dan istri yang sudah tidak bisa diselamatkan rumah tangganya. Dari semua agama di Indonesia hanya Agama Islam yang banyak mengatur tentang perceraian, dalam hukum Islam istilah perceraian adalah Talak yang artinya "melepas ikatan. Hukum talak adalah makruh atau tercela. Sebagaimana Hadist riwayat Abu daud dan Ibnu Majah

¹Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, yayasan pena, Banda Aceh, h. 26.

dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesuatu yang halal atau boleh yang sangat dibenci oleh Allah adalah Talak. Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian (Thalak, khuluk, fasakh, aibat syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak), talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, dan talak tiga, cara menjatuhkan talak adalah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Dalam perceraian, yang sering dipermasalahkan selain hak asuh anak adalah tentang harta, karena masyarakat desa khususnya masih menganggap harta tidak penting untuk dibagikan setelah perkawinan, tetapi nanti setelah ada masalah rumah tangga dan mereka bercerai mereka akan mempermasalahkan harta bawaan suami istri maupun harta yang mereka beli bersama setelah perkawinan terjadi.

Contoh Kasus: Ibu Ani memasuki perkawinan dengan suaminya tanpa harta yang berarti. Sedikit demi sedikit dari perkawinannya dapat dikumpulkan uang simpanan. Disamping itu, Ibu Ani bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan yang bagus dan memiliki gaji yang lebih besar dari suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil golongan II. Dari perkawinan telah berlangsung selama sepuluh tahun dan belum diberikan keturunan. Tetapi tanpa sepengetahuan Ibu Ani pada siang itu suaminya kawin lagi dan Ibu Ani pun dimadu, untuk itu Ibu Ani memutuskan meminta cerai dari suaminya dari pada dimadu. Sedangkan dari perkawinan dengan suaminya ini mereka dapat membangun sebuah rumah yang sederhana dan dapat membeli sebuah mobil. Dari peristiwa ini sebenarnya Ibu Ani mendapatkan bagian yang lebih besar dari suaminya, akan tetapi dari suatu perkawinan antara suami istri sebenarnya telah bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Di samping itu suatu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seorang dapat bergerak lebih maju. Berarti harta perkawinan Ibu Ani dan suaminya harus dibagi dua. Meskipun dalam kenyataannya mungkin Ibu Ani lebih banyak hartanya. Untuk itu sebaiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini sebelum perkawinan lebih baik mengajukan perjanjian kawin, karena didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 mengatur tentang harta bersama. Harta bersama ini akan menjadi lenyap jika dengan adanya perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan tujuan pemisahan harta ini adalah supaya suami istri dapat seimbang mendapatkan harta karena kadang suami akan menguasai harta tersebut. Dalam hukum Islam pun diatur harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh mereka karena hadiah maupun warisan.²

Rumusan Masalah

Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ?

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Metode Pendekatan

a). Pendekatan Undang-undang(Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi ini.

² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 73.

b). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

PENDAHULUAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

2.1.1 Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur putusnya perkawinan karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang Perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami istri yang bersangkutan yang sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Esa.
- c. Putusan Hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan, dan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik atas kehendak kedua belah pihak seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi dalam hal ini Pemerintah demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun sebenarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka seluruh Warga Negara

Indonesia wajib mengikuti ketentuan ini.³ Perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum yaitu :

- a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah didefinisikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya sejak saat perceraian diikrarkan.
- b) Perceraian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Perceraian dalam hukum Islam dilarang Allah dan Rasul karena tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain talak. Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian dalam hukum Islam diizinkan kalau ada alasan yang kuat dan kebolehan perceraian dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.

2.1.2. Putusnya Perkawinan karena Perceraian

- a. Talak artinya melepas atau mengurai tali pengikat.
- b. Fasakh artinya hubungan perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim agama. Karena salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.
- c. Khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang menginginkan cerai khuluk. Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam istri dalam prakteknya tidak mempunyai apa pun untuk minta diceraikan.
- d. Ha' adalah menolak dengan sumpah. Apabila Ha' dikaitkan dengan pernikahan. Artinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak ikut campur urusan istrinya. Suami tidak menjalani kembali hubungan perkawinan dalam empat bulan, maka istri harus diceraikan.
- e. Zihar merupakan prosedur talak yang hampir sama dengan Ha'. Zihar adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya.

³ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, 2006, h. 110.

⁴ *Ibid.*, h. 111.

f. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam, maka putusnya hubungan perkawinan mereka. Dasar hukum Murtad dari putusnya hubungan perkawinan yaitu Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena berlainan agama.

g. Kematian Apabila suami atau istri meninggal dunia maka terputuslah pernikahannya.⁵

2.1.3. Putusnya Perkawinan karena Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.

Tetapi, Putusnya Perkawinan karena kematian bukan berarti seseorang tersebut telah meninggal dunia saja, tetapi seorang suami melakukan hal yang merugikan istri yaitu:

a). Zina, pemabuk, pemadat, pejudi

Zina termasuk dalam salah satu alasan untuk memutuskan perkawinan dengan gugatan perceraian. Penjelasan ini tidak terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang apa yang disebut zina oleh pembentuk undang-undang diserahkan kepada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Definisi umum tentang zina yaitu seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri dengan seorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin. Untuk itu, perbuatan homoseksual atau lesbian tidak termasuk dalam zina. Perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak di antara suami dan istri dengan pihak ketiga dan disetujui oleh pihak lain. Pihak yang menyetujui seolah-olah membolehkan zina tidak dapat memajukan gugatan perceraian. Hal ini disebabkan bahwa seseorang terhadap siapa yang berkewajiban untuk tidak melanggar hukum, yaitu tidak boleh berzina, tetapi kemudian atas kewajiban hukum yang tidak diperbolehkan itu, ia memberikan persetujuannya dengan mengizinkan⁶. Oleh karena itu dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menuntut perceraian berdasarkan pelanggaran yang diizinkan. Istilah zina tidak meliputi perbuatan hubungan seksual antara suami dan istri

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/240392-dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-b28557da.pdf> diakses pada hari jum'at tanggal 28 juni 2019 pukul 19.30

⁶ *Ibid.*, h.141.

dengan pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang lain, oleh karena ini perzinaan semacam ini tidak bersifat pelanggaran kesetiaan dalam pelanggaran.

Menurut hukum Islam, suatu perbuatan zina harus dalam keadaan tertangkap tangan untuk dapat dijadikan alasan perceraian. Yaitu dapat dilihat dari:

1. Ada pengakuan dari pihak yang berbuat dan pengakuan itu dapat dicabut, bila pencabutan pengakuan itu diperkuat oleh alasan-alasan yang mempunyai dasar yang dapat dibenarkan.
 2. Keterangan yang diperlukan untuk kepastian adanya perbuatan zina, harus ada empat orang saksi pria yang adil yang menenrangkan hakekat perzinaan itu, yaitu: melihat bahwa benar terjadi hubungan seksual.
 3. Perbuatan tidak dapat disebut zina apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan.⁷
- b). Meninggalkan pihak yang lain tanpa izin dan alasan yang sah selama dua tahun lebih

Meninggalkan pihak yang lain tanpa izin dan alasan yang sah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Persyaratan yang lebih penting dalam hal meninggalkannya, tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa izin orang yang ditinggalkan. Bila kepergiannya, misalnya karena hendak berlibur, dinas keluar kota, urusan perdagangan dan alasan lain, maka alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Lebih jelasnya meninggalkan yang dimaksud adalah :

1. Harus dengan penuh kesadaran kehendak bebas.
2. Bukan karena keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan.
3. Tanpa izin pihak yang lain kecuali dengan alasan yang jelas.
4. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu paling sedikit 2 tahun.⁸

c). Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung

Istri mupun suami menuntut perceraian bila salah satu pihak dijatuhi pidana. Akan tetapi hal tersebut merupakan alasan perceraian bila pidana tersebut dijatuhkan setelah terjadi perkawinan. Seperti dengan alasan zina, tuntutan ini cukup melampirkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena salinan putusan tersebut bagi hakim merupakan suatu bukti yang cukup untuk mengabulkan tuntutan perceraian.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 143.

⁸ *Ibid.*, h. 145.

⁹ *Ibid.*, h. 147.

d). Kekejaman atau penganiayaan berat

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Dalam ketentuan ini hanya terdapat kata-kata “ yang membahayakan terhadap pihak yang lain”. Tentang perbuatan yang bagaimana bersifat membahayakan itu juga tidak terdapat penjelasannya.

Dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal dan Pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut Agama Islam, jika akan menceraikan istrinya maka harus mengajukan surat kepada Pengadilan tempat tinggalnya yang berisi alasan yang jelas.¹⁰

e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri

Tidak dijelaskan secara terbatas apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit adalah tepat karena sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru yang menyebabkan penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Apabila sakit atau cacat ini disembunyikan oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain tidak mengetahuinya pada saat perkawinan dilangsungkan maka dapat dilakukan perceraian setelah salah satu pihak mengetahuinya.¹¹

f). Suami dan istri terus menerus melakukan perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak punya harapan untuk bisa hidup rukun lagi.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat tercapai jika suami dan istri terus-menerus bertengkar. Apapun yang menjadi alasannya, keadaan seperti ini sangat tidak baik dan tidak ada untungnya.¹²

2.1.4. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, bagi suami dan isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

¹⁰ *Ibid.*, h. 147.

¹¹ *Ibid.*, h. 149.

¹² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. h. 202.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua pihak. Permohonan pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum agama.

Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan, sedangkan bagi pemeluk agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Negeri.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Akibat perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketika suatu saat ada perselisihan mengenai hak penguasaan atas anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya dan harus diterima oleh para pihak. Dalam hal ini kekuasaan orang tua menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat walaupun telah terjadi perceraian, kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur tetap berjalan, tidak berubah menjadi perwalian seperti pengaturan dalam KUH Perdata dalam pasal 298 dan 299.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami dan isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami,
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak,
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri diatur dalam pasal 24 PP No. 9 tahun 1975.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Perwalian tidak timbul setelah terjadinya perceraian, perwalian menurut Undang-undang Perkawinan ialah bagi anak yang belum mencapai usia genap 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Mereka yang di bawah kekuasaan orang tua adalah anak sah yang belum genap berumur 18 tahun.¹³

2.1.5. Asas-asas Hukum Perkawinan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menurut asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

¹³ <http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2011/10/bab-i-pendahuluan.html> diakses pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 pukul 12.33

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk menghentikan laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih tinggi. Maka untuk itu undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁴

PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Pribadi

Hukum islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. Demikian dengan harta benda yang masing-masing diperoleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain-lain sebagainya, tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan istri, dan demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat mempermudah mengenai siapa yang harus mengurus harta benda itu atau memelihara, atau pun menjualnya. Jadi kekuasaan terhadap harta benda itu.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2014, h. 33.

Apabila suami atau istri masing-masing ingin mempergunakan barang-barang istri atau suami, maka dalam hal ini suami atau istri atas dasar suatu perjanjian antara mereka, yaitu perjanjian pinjam meminjam yang biasanya dilakukan secara diam-diam.

Dalam hukum islam tidak terdapat ketentuan, seperti yang diatur dalam BW , yaitu seorang perempuan yang bersuami hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan sah, jika dalam hal ini dibantu atau diberi kuasa oleh suaminya.¹⁵

Dalam persoalan ini kita harus membedakan 2 buah hal yaitu kewajiban memikul dan tanggung gugat. Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami dan istri yang mengarah kepada harta siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapa yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Tentunya yang harus memikul adalah orang yang menikmati hasilnya. Kewajiban ini baru akan muncul apabila akan diadakan pembagian harta kekayaan antara suami dan istri. Pada hakikatnya kewajiban memikul merupakan soal pembagian, sedangkan tanggung gugat adalah soal perjanjian.

Apabila istri dan suami mempunyai hutang maka dalam persoalan manakah yang harus membayar jika terjadi hutang yang harus di gugat pertama harta pribadi salah sebuah pihak yang berhutang itu bukan harta pribadi pihak yang lain. Tetapi, harta persatuan harta kekayaannya tidak akan luput dari gugatan berdasarkan suatu pembuktian yang tidak masuk akal.

Hutang pribadi tidak dapat dibebankan separo dari persatuan harta kekayaan, karena persatuan harta kekayaan merupakan milik bersama antara suami dan istri yang bersifat terikat. Untuk itu, pemiliknya yaitu suami dan istri tidak dapat mengatakan bahwa ia mempunyai kekuasaan atas persatuan harta kekayaan tersebut. Apabila hutang tersebut hutang bersama yang dilakukan oleh suami istri maka harta yang dapat di gugat oleh kreditur adalah harta dari persatuan harta kekayaan, sedangkan jika belum mencukupi maka harta pribadi tiap-tiap pihak harus dibayarkan, karena kedua suami istri tersebut harus bertanggung jawab atas hutang yang telah dibuatnya.¹⁶ Akan tetapi dalam praktek dapat kita lihat bahwa hutang bersama yang dibuat oleh istri untuk keperluan rumah tangga atau untuk menjalankan pekerjaannya dapat membebani juga harta pribadi suaminya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa

¹⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *azas-azas hukum perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 167.

¹⁶ *Ibid.*, h. 68.

suami juga harus ikut bertanggung jawab atas hutang persatuan yang telah dibuat oleh istrinya, tetapi jika suami yang membuat hutang persatuan yang dibuat oleh suaminya.¹⁷

3.2 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Harta bersama dalam hukum Islam tidak dijelaskan, karena didunia Arab yang umumnya dijadikan patokan fiqh tidak menjelaskan tentang harta bersama pasca putusnya perkawinan. Namun kembali lagi jika kita melihat harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari kedua belah pihak yang saling bekerjasama dalam bentuk Syirkah.¹⁸ Yang mana lebih diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawwadhah yang berarti perkongsian bertenaga dan tak terbatas dan yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali bentuk pemberian khusus kepada salah satu suami atau istri. Meskipun harta bersama tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama¹⁹ Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan pada urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.¹⁹ Berdasarkan Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, yaitu harta yang berada dibawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika salah satu pihak suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan lain. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Hal ini berdasarkan Firman Allah surah An-Nisaa²⁰ (4) ayat 32 sebagai berikut yang artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lain. Karena bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan". Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan kelanggengan dan keharmonisan dalam

¹⁷ *Ibid.*, h.71

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 154.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Bandung, 2010, h. 59.

membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidakseimbangan dalam pencarian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami istri yang seringkali berujung perceraian. Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama mereka. Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam Kompilasi Hukum Islam 8 (KHI) pasal 97 membaginya sama rata yakni seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri. Terdapatnya ketidakjelasan dalam pembagian harta bersama yang diatur di Indonesia apabila terdapat suatu kondisi dimana adanya istri yang lebih aktif bekerja atau berusaha dalam proses mendapatkan harta bersama. Sedangkan suami hanya bersifat membantu. Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung kerja lebih lama dan tidak dihargai sebagai domestic worker.²⁰ Beban tersebut tentu bertambah berat, jika istri juga bekerja mencari nafkah. Jika dikalkulasi beban istri adalah reproduksi, pekerjaan domestik dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala keluarga, untuk keperluannya sendiri saja harus dilayani istri. Sehingga menimbulkan suatu persepsi apakah ketika terjadinya perceraian diantara mereka dalam hal harta bersama akan dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri, ataukah terdapat suatu keadilan lain yang dapat diciptakan guna menegakkan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dimata hukum.

Setelah mengetahui pengertian harta bersama timbullah pertanyaan yaitu bagaimana membagi harta bersama tersebut menurut Hukum Islam. Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan peringatan secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya yaitu:

Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua suami dan istri setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman:

تُحْسِنُوا وَإِنِ الشُّعْخُ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ تُشْوِرًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنِ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا

" Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

²⁰ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan; Berwawasan Keadilan Gender*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, h. 141.

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

أَحْلَىٰ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَانِبَيْ الصُّلْحِ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولًا أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُزْنِيِّ عَوْفِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَرَامًا

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram "

Menurut hukum Islam harta bersama suami dan istri terpisah, masing-masing mempunyai hak menggunakan harta sepenuhnya. Harta yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing para pihak adalah harta dalam masa perkawinan ataupun harta dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama seperti warisan, hibah dan hadiah. Di dalam AlQuran dan Hadist Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara jelas bahwa harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya dan tidak menjelaskan secara jelas juga bahwa harta selama perkawinan menjadi milik bersama. Berarti bahwa keberadaan harta benda dalam perkawinan merupakan persoalan yang perlu dijelaskan oleh para ahli hukum Islam dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran atau menalar dan sesuai jiwa hukum Islam.²¹

Cara mendapatkan harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Permintaan pembagian harta disebutkan dalam tuntutan.
- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan harta bersama bagi yang beragama islam gugatan harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon. Harta bersama yang baru didapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, dan mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan Hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan tetap maka harta bersama antara suami istri belum bisa dibagi, sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89 K/Sip/1968 selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta

²¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 420.

bersama yang dipegang olehnya tidak didapat dibagikan untuk menjamin kehidupannya yang layak. Pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1959 Nomor 187 K/Sip/1959, yang juga dituntut oleh pasal 41 *Juncto* pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencerminkan aspirasi hukum Islam dalam Alquran surah XXXIII ayat 48 (Al-Ahzab) dan ayat 236 (Al Baqarah) *juncto* Alquran surah II ayat 241, harta bersama tersebut tetap tidak terbagi dan menjadi jaminan nafkah istri, biaya hidup anak.

Kesimpulan

Maka kesimpulannya adalah jika mereka bercerai menurut hukum Islam mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Harta bersama menurut pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam adalah Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan tetap menjadi milik bersama, oleh karena ketika terjadi pembubaran perkawinan, keduanya akan tetap mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Kedudukan harta bersama dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam Barang berharga tetap menjadi milik suami atau istri yang menerimanya dari warisan atau penghibahan, walaupun mereka cerai hidup atau cerai mati, dan apabila salah satu dari suami atau istri meninggal, dan mereka tidak mempunyai anak, maka harta tersebut kembali kepada asalnya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 diatur tentang pembagian harta bersama atau syirkah ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. istri, dan hal ini dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan pengadilan.²²

Jika perceraian putus karena perceraian maka pembagian hartanya di atur dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berarti Undang-undang perkawinan telah menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk memilih hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang mereka anut. Jika perkawinan putus bukan karena perceraian dan bukan karena kematian maka harta bersama diatur menurut Hukum agama

²² <http://jurnal.unissula.ac.id> diakses pada hari kamis tanggal 27 juni 2019 pukul 15.59

bekas suami istri dan jika agama mereka tidak mempunyai hukum agama tentang harta bersama, maka diberlakukan hukum adat tentang harta bersama.

Jika terjadi cerai mati pembagiannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Apabila salah satu dari suami maupun istri memiliki hutang maka hutang tersebut dibebankan kepada istri jika suami yang berhutang dan dibebankan kepada suami jika istri yang memiliki hutang. Bagi seorang janda atau duda yang cerai hidup berhak seperdua harta masing-masing sepanjang tidak ada perjanjian didalam perkawinan.